BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional;

b. bahwa Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) merupakan salah satu unsur kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya khusus dalam kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru, sehingga perlu adanya pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonessia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Scanned by CamScanner

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Scanned by CamScanner

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah;
22. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

Scanned by CamScanner

26. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67 Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat UPT.

Scanned by CamScanner

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan untuk selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
13. Pengawas Sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
14. Penyelenggara Pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis.
16. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan.

Scanned by CamScanner

17. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
18. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
19. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
20. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan keprofesiannya dan non komersial.
21. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
22. Pengembangan keprofesian berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesiannya.
23. Penilaian kinerja guru yang selanjutnya disingkat PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup pembinaan dan pengembangan keprofesian guru adalah:

a. kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru;
b. penilaian kinerja guru;
c. pengembangan keprofesian berkelanjutan;

Scanned by CamScanner

d. kelembagaan dan ketenagaan;
e. tata cara pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
f. sumber pembiayaan.

Pasal 3

(1) Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diselenggarakan dengan:
a. pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru berbasis kelompok kerja dan/atau musyawarah kerja, secara mandiri dan/atau karena penugasan.
b. pengembangan peningkatan karir guru berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja.

(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat adil, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

BAB III

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

Pasal 4

(1) Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru dilakukan melalui pengembangan profesi dan karier sesuai dengan standar kompetensinya.

(2) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penugasan;
b. kenaikan pangkat; dan
c. promosi.

Pasal 5

(1) Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan keprofesian guru pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

(2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan keprofesian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

Scanned by CamScanner

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan.

BAB IV

PENILAIAN KINERJA GURU

Pasal 6

Unsur yang dinilai dalam PKG mencakup semua kompetensi yang diperlukan pada perencanaan, proses pembelajaran, pembimbingan, evaluasi dan/atau pelaksanaan tugas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

Proses penilaian kinerja guru dilaksanakan melalui kegiatan :

a. evaluasi diri guru yang dilaksanakan pada setiap awal semester;
b. pengembangan keprofesian berkelanjutan;
c. pemantauan unjuk kerja guru sepanjang tahun dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran;

Pasal 8

(1) Kegiatan PKG di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yaitu:
   a. persiapan;
   b. pelaksanaan;
   c. penilaian; dan
   d. pelaporan.

(2) PKG sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh kepala sekolah.

(3) Apabila kepala sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala sekolah dapat menunjuk guru senior yang memenuhi kriteria sebagai penilai.

Scanned by CamScanner

BAB V

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 9

(1) PKB dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk peningkatan keprofesian guru.

(2) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 2 (dua) kriteria, yaitu:
a. hasil evaluasi diri; dan
b. hasil PKG.

Pasal 10

(1) PKB, meliputi:
a. kegiatan pengembangan diri;
b. publikasi ilmiah; dan
c. karya inovatif.

(2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan keprofesian guru yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

(3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.

(4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. presentasi pada forum ilmiah;
b. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal;
c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.

(5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.

Scanned by CamScanner

(6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
   a. menemukan teknologi tepat guna;
   b. menemukan/menciptakan karya seni;
   c. membuat/memodifikasi alat pelajaran/ peraga/praktikum;
   d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya;

Pasal 11

(1) Guru wajib melakukan pengembangan diri yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Guru yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti penyelesaian mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(3) Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Guru yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib melakukan diseminasi di lingkungan satuan pendidikan setempat dan menyusun laporan kegiatan atas keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan terkait.

BAB VI

KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN

Pasal 12

(1) Lembaga penyelenggara PKB meliputi :
   a. satuan pendidikan;
   b. kelompok kerja guru (KKG);
   c. musyawarah guru mata pelajaran (MGMP);
   d. organisasi profesi guru; dan
   e. dinas pendidikan, pemuda dan olahraga.

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan guru untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta pengembangan profesinya.

(3) Lembaga penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan keprofesian guru di gugus/sub rayon masing-masing.

Scanned by CamScanner

Pasal 13

(1) Ketenagaan dalam kegiatan PKB mencakup:
a. kepala sekolah;
b. pengawas sekolah; dan
c. guru mitra.

(2) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan PKG dan membimbing guru melakukan evaluasi diri serta mengatur pengelolaan dana mandiri guru di sekolahnya.

(3) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengarahkan, membimbing pelaksanaan PKB di wilayah kerja masing-masing.

(4) Guru mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Ketua Gugus/KKG/MGMP/Organisasi Profesi Guru yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan serta mengevaluasi kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di gugus, MGMP masing-masing.

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru.

BAB VII
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PROFESI GURU

Pasal 15

(1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru berdasarkan evaluasi diri guru dan penilaian kinerja guru.

(2) Kepala Dinas menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.

(3) Satuan pendidikan wajib memberikan dukungan peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun daerah.

Scanned by CamScanner

(4) Kepala Sekolah Dasar (SD) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB Guru di sekolahnya ke Dinas melalui UPT Dinas.

(5) Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB Guru di sekolahnya ke Dinas.

(6) Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di kelompoknya ke Dinas.

(7) Dinas melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan PKB yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan, KKG dan MGMP untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, objektif, adil, dan akuntabel.

BAB VIII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Sekolah wajib mengalokasikan anggaran untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru yang ada di sekolahnya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Yayasan penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan anggaran untuk PKB bagi guru yang ada di sekolahnya melalui dana operasional sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan PKB bagi guru dapat menggunakan sumber lain yang sah.

(5) Bagi guru penerima tunjangan profesi pendidik harus secara mandiri mendanai kegiatan PKB untuk dirinya sesuai kebutuhannya.

(6) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui musyawarah dan dapat dikelola oleh pengurus KKG serta MGMP dan diketahui oleh Kepala satuan pendidikan masing-masing.

Scanned by CamScanner

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 27 Desember 2016
Plt. BUPATI BIREUEN,

MUKHTAR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR 301

Scanned by CamScanner